



PERATURAN DESA LAWATAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 08 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN
MOBIL SIAGA DESA LAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAWATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Desa Lawatan dalam bidang kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatannya sendiri, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, serta terwujudnya upaya kesehatan masyarakat di tingkat lapangan, perlu adanya fasilitas layanan desa siaga;
 - b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan desa siaga sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil siaga sehat desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Siaga Sehat Desa Lawatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/V/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
15. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan kesehatan.
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 ttg Daftar18 Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Tegal.
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LAWATAN TENTANG KETENTUAN
PENGUNAAN MOBIL SIAGA DESA LAWATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal di wilayah kerjanya, yaitu Camat Dukuhturi.;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Lawatan;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lawatan dan Perangkat Desa Lawatan;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lawatan;
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Lawatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah APBD Kabupaten Tegal.
19. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

20. Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga adalah proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, sehingga masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatan;
21. Tomas adalah Tokoh Masyarakat Desa Lawatan yang berperan sebagai pemberdaya masyarakat dan penggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa Siaga serta UKBM.
22. Kader adalah relawan Desa Siaga yang berasal para kader Desa Siaga dan Berperan dalam pelaksanaan Desa Siaga melalui kegiatan UKBM;
23. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktekan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya;
24. UKBM adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

BAB II MOBIL SIAGA

Pasal 2

1. Pengadaan Mobil Siaga Sehat Desa Lawatan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 sebagai bagian dari pengembangan Polindes;
2. Pengadaan Mobil Siaga Sehat Desa Lawatan sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari Dana Desa (DD);
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 3

1. Mobil Siaga Desa Lawatan adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke tempat pelayanan kesehatan dan melayani hal-hal yang bersifat darurat.
2. Mobil Siaga Sehat Desa Lawatan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa Mobil Siaga Desa Lawatan;

BAB III PROGRAM SIAGA SEHAT

Pasal 4

1. Program Siaga Sehat Lawatan adalah salah satu Program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lawatan sebagai perwujudan pelayanan terhadap masyarakat Desa di bidang Kesehatan;
2. Kepala Desa selaku penanggungjawab Program Siaga Sehat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa dan lembaga desa;
3. Perangkat Desa dan lembaga desa sebagai bagian dari pelaksanaan Program Siaga Sehat desa berperan sebagai media untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan Siaga Sehat.

BAB IV ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 5

1. Mobil Siaga Sehat hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Desa Lawatan bagi warga Desa Lawatan yang biaya operasionalnya dibebankan kepada PADes dan Pendapatan Lain-lain yang sah;
2. Pengguna sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga Sehat untuk keperluan menuju tempat pelayanan kesehatan dan melayani hal-hal yang bersifat darurat;

Pasal 6

1. Biaya jasa supir dibebankan kepada PADes dan Pendapatan Lain-lain yang sah;
2. Biaya Perawatan Mobil Siaga Sehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 7

1. Agar terlaksana program Siaga Sehat dan tertibnya penggunaan Mobil Siaga Sehat Desa Lawatan, setiap pengguna diwajibkan mengisi Surat Perjalanan Siaga Sehat (SPSS);
2. Surat Perjalanan Siaga Sehat (SPSS) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Buku Agenda Perjalanan yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :
 - a. Nomor;
 - b. Tanggal;
 - c. Nama Pengguna;
 - d. Alamat Pengguna (RT, RW);
 - e. Nama Supir;
 - f. Tujuan Perjalanan;
 - g. Waktu Berangkat;
 - h. Waktu Kembali;
 - i. Tanda Tangan Supir;
 - j. Catatan.
3. Surat Perjalanan Siaga Sehat (SPSS) sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB.V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lawatan
Pada Tanggal : 29 November 2019



Diundangkan di : Lawatan
Pada tanggal : 29 November 2019

SEKRETARIS DESA LAWATAN



LEMBARAN DESA LAWATAN NOMOR 08 TAHUN 2019

**SURAT PERJALANAN SIAGA SEHAT
(SPSS)**

Nomor	:		Nama Pengguna	:	
Tanggal	:		Alamat Pengguna	:	
Nama Sopir	:				
Tujuan Perjalanan	:		RT / RW	:	

DATA PERJALANAN

Berangkat Tanggal	:	Jam :	Kembali Tanggal	:	Jam :

Catatan	:			
---------	---	--	--	--

Mengetahui	Yang melakukan perjalanan Sopir Mobil Siaga
(.....)	(.....)